

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rahasia Dagang harus tetap terjaga kerahasiaannya oleh pemiliknya termasuk oleh pekerjanya, agar tidak terjadi permasalahan antara pemilik dan pekerja maka diperlukan sebuah perjanjian kerja yang nantinya melindungi kerahasiaan suatu perusahaan, yang erat kaitannya antara Rahasia Dagang pada suatu perusahaan dengan perjanjian kerja.¹

Pasal 52 ayat (1) huruf a mengatakan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga disini memungkinkan para pihak yaitu pengusaha dan pekerja membuat perjanjian kerja yang mana dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa Rahasia Dagang masih akan tetap terjaga meski perjanjian kerja telah usai, karena Rahasia Dagang bersifat seterusnya. Rahasia Dagang masa perlindungannya tidak terbatas selama belum diketahui oleh umum dan selama unsur rahasia masih terpenuhi karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak memberikan batasan terkait dengan jangka waktu perlindungan. Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan, tidak ada ketentuan, yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki perusahaan pada dasarnya ialah suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala

¹ Damian, E., Utomo, T. S., Buff, S., & Lindsey, T. (2013). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: Asian Law Group & Alumni.

persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lain.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruh yang menimbulkan kewajiban bagi buruh untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (Rahasia Dagang Perusahaan), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga, karena dalam prakteknya banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai perjanjian kerja khususnya perusahaan yang bergerak dibidang kuliner, yang sebenarnya memiliki Rahasia Dagang yang harus dilindungi. Mereka tidak mempunyai perjanjian kerja karena menurut mereka dengan sistem kepercayaan sudah cukup yang sebenarnya itu justru tidak melindungi Rahasia Dagang yang mereka miliki. Budaya Indonesia yang masih sangat kurang mengenai pentingnya perlindungan Rahasia Dagang melalui perjanjian kerja yang membuat penerapan undang-undangnya tidak berjalan. Secara eksplisit tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang tempatnya bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan perundangan dibidang perburuhan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepercayaan sudah cukup yang sebenarnya itu justru tidak melindungi Rahasia Dagang yang mereka miliki. Budaya Indonesia yang masih sangat tabu mengenai pentingnya perlindungan Rahasia Dagang melalui perjanjian kerja yang membuat penerapan undang-undangnya tidak berjalan. Secara eksplisit tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang tempatnya bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan perundangan dibidang perburuhan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemiliknya tidak berupaya menjaga kerahasiaannya, tidak dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang. Harus ada “upaya-upaya sebagaimana mestinya” menjaga kerahasiaannya. Misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.

Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak

dengan perjanjian, ditetapkan perlunya pengalihan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas peliknya aspek yang dijangkau. Dokumen akta pengalihanpun harus benar-benar diperhatikan agar Rahasia Dagang tidak terbuka sehingga menghilangkan sifat kerahasiaannya.

Semakin berkembangnya usaha kuliner di Indonesia terutama pada bidang Kafe pada masa ini dimana membuat persaingan usaha di Indonesia menjadi sangatlah menjanjikan untuk mendapatkan laba dan keuntungan. Maraknya usaha Kafe ini berdampak persaingan yang sangat ketat di antara pelaku usaha, terutama di daerah Kota Ternate. Dimana di kawasan tersebut hampir semua pelaku usaha membuka sebuah Kafe dengan berbagai jenis makanan dan minuman dengan beragam konsep. Saat ini Kafe adalah tempat favorit sebagai bagian besar masyarakat, terutama kalangan remaja. Kafe menjadi salah satu tempat atau tujuan untuk mengisi waktu luang, mengerjakan tugas atau bahkan hanya berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Akan tetapi lemahnya pengetahuan tentang kekayaan intelektual dalam bidang Rahasia Dagang, menjadikan para pelaku usaha mengalami usaha yang cenderung mengakibatkan sebuah kerugian sehingga mengalami kebangkrutan.

Dapat dilihat secara nyata bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang mempunyai peranan penting bagi suatu bisnis yang dapat menghasilkan inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mendapat pengembalian uang atas apa yang telah mereka keluarkan untuk penelitian dan pengembangan, dan juga untuk keuntungan.

Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha agar kerahasiaan Rahasia Dagang tersebut tidak dibocorkan oleh pihak lain yang berwenang. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Kafe tersebut.

Pelanggaran informasi Rahasia Dagang terjadi pada salah satu Kafe di daerah Kota Ternate yang berkenaan dengan kerahasiaan, dimana salah satu Kafe tersebut adalah suatu usaha yang sukses dan Kafe tersebut mampu bertahan hingga 6 (enam) tahun, dan menjadikan Kafe sebagai salah satu usaha yang menjanjikan. Hal ini menjadi salah satu faktor ketertarikan pelaku usaha, untuk mendirikan sebuah Kafe, bahkan tidak sedikit pelaku usaha atau pemilik Kafe tersebut adalah orang yang pernah bekerja di suatu Kafe sebelumnya.

Kasus pelanggaran Rahasia Dagang ini dilakukan oleh Mantan Karyawan/Barista dari sebuah Kafe yang mengakibatkan Kafe tersebut mengalami penurunan Hasil Income (Pemasukan), dimana ia telah bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan telah mengetahui apa saja yang menjadi rahasia menu andalan kafe terdahulu. Setelah menguasai resep dan tidak bekerja lagi di kafe tersebut, Mantan Karyawan tersebut membuka tempat usaha dengan model yang sama. Saat itu kafe terdahulu memiliki menu kopi andalan yang bernama Badmood Coffe, dimana resep dari menu andalan tersebut hanya diketahui oleh *Owner* (Pemilik/Pengelola) Kafe Sebelumnya dan Mantan Karyawan tersebut membuat menu yang sama dengan Nama dan Rasa yang sama dengan menu Kafe terdahulu. Akhirnya menu Kopi Badmood tersebut menjadi menu andalan di Kafe

Mantan Karyawan tersebut. Bermodal Pengalaman yang telah dipelajari selama bekerja di Kafe terdahulu, akhirnya Kafe yang didirikan oleh Mantan Karyawan/Barista tersebut menjadi saingan dari Kafe tempat Mantan Karyawan/Barista bekerja terdahulu. Didalam pembuatan Badmood *Coffe* tersebut menghasilkan cita rasa yang berbeda dari menu *Coffe* lainnya, dengan buah kopi yang memiliki cita rasa yang berbeda dan varian rasa terbaru, hasil dar racikan sendiri.

Minimnya kesadaran tentang urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Untuk Rahasia Dagang menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai Rahasia Dagang yang menjadi penunjang keberhasilan persaingan dagang suatu usaha. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif Pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang HaKI khususnya Rahasia Dagang dapat lebih Baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini, dengan mengambil judul “**Perlindungan Hukum Pemegang Rahasia Dagang Pelaku Usaha Di Kota Ternate**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Rahasia Dagang Pelaku Usaha di Kota Ternate ?
2. Bagaimanakah Konsekuensi Hukum Terhadap Pengguna Rahasia Dagang yang dilakukan tanpa izin dari pemegang Rahasia Dagang Pelaku Usaha di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mempelajari dan Mengetahui Perlindungan Hukum Rahasia Dagang
2. Untuk Mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Rahasia Dagang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun secara teoritis yaitu:

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikann pengetahuan tentang pelaksanaan hukum Rahasia Dagang terhadap informasi bisnis setelah berakhirnya perjanjian kerja
2. Manfaat secara praktis yakni bagi Masyarakat dapat memberikan gambaran terhadap bagaimana pentingnya perlindungan hukum bagi Rahasia Dagang dalam dunia bisnis